

Judul : Kemenhaj kelaurkan keputusan baru: syarat pelunasan haji khusus diprotes
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kemenhaj Keluarkan Keputusan Baru Syarat Pelunasan Haji Khusus Diprotes

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 31 Tahun 2025 telah mengatur 6 tahapan pelunasan haji khusus.

Pertama, Jemaah Haji Khusus telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan diutamakan di fasilitas kesehatan atau di Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah dimasukkan dalam SISKOHATKES. Kedua, Jemaah Haji Khusus wajib menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional. Ketiga, PIHK wajib memasukkan data nomor paspor dengan mengunggah halaman depan paspor Jemaah Haji

Khusus di SISKOPATUH.

Keempat, Jemaah Haji Khusus melakukan pelunasan Biph Khusus pada BPS Biph Khusus melalui PIHK. Kelima, Petugas BPS Biph Khusus melakukan transaksi pelunasan Biph Khusus melalui SISKOHAT; dan terakhir, petugas BPS Biph Khusus mencetak bukti transaksi pelunasan Biph Khusus. Aturan ini dinilai memberatkan jemaah, karena minim informasi atau bahkan tanpa sosialisasi.

Wakil Ketua Umum HIMPUN Bidang Hukum, Suwartini seperti dilansir himpun news, Senin (12/1/2025) memprotesnya karena minim sosialisasi kepada jemaah. "Point 1-3 ini sangat memberatkan karena tidak ada

sosialisasi dulu langsung dijalankan, walhasil sampai dengan Jumat sore kemarin belum ada jemaah haji khusus yang bisa pelunasan," terang dia.

Untuk poin 1 misalnya, waktu pelunasan Haji Khusus dilakukan bersamaan dengan Haji Reguler sehingga kepadatan terjadi di berbagai fasilitas kesehatan. Belum lagi fakta bahwa tidak semua RS atau Klinik untuk Medical Check Up (MCU) telah kerjasama atau nge link dengan SISKOHATKES.

"Kemudian poin 2 belum semua jemaah punya JKN aktif karena mereka beranggapan sudah mempunyai asuransi swasta. Lalu poin 3, bagi jemaah yang belum punya paspor biasanya kita proses

setelah pelunasan, nah sekarang terbalik, kalau belum ada paspor belum bisa pelunasan," jelas Tini.

Pengisian Kuota Haji Khusus sendiri dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KMHU ini ditetapkan, yaitu 25 November-24 Desember 2025.

Apabila Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas Biph Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, maka jemaah tersebut menjadi Daftar Tunggu untuk tahun berikutnya.

Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ahmad Bambang Irianto memahami keluhan dari ormas dan travel haji dan umrah terkait dengan syarat pelunasan

haji tahun 2026.

Menurut dia, syarat pelunasan sangat minim sosialisasi, sedangkan waktunya sangat mepet. "Syarat pelunasan haji sangat memberatkan," ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menampung berbagai aspirasi dan keluhan dari berbagai pihak termasuk dari travel haji. Namun, ia menangkis jika syarat pelunasan yang telah ditetapkan memberatkan jemaah maupun travel. "Tidak ada masalah," kata dia.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat antara Ahmad Bambang Irianto dan Abidin Fikri terkait dengan syarat pelunasan haji khusus, berikut wawancaranya.

AHMAD BAMBANG IRIANTO,
Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Minim Sosialisasi Juga Memberatkan



Ada keluhan dari beberapa pihak terkait syarat pelunasan haji khusus sangat memberatkan. Menurut Anda, apakah keluhan itu wajar? Wajar sekali, karena kepentingan mereka (travel dan jemaah) diprotes dengan sistem komputerisasi yang tidak mendukung.

Kurang mendukung, bagaimana?

Gini. Kan syarat pelunasan itu ada sistem komputerisasi. Namun, ketika teman-teman ingin mengupload sesuai dengan kebutuhan peraturan yang baru itu sulit. Tidak bisa masuk-masuk.

Belum lagi banyak yang mengeluh minimnya sosialisasi terhadap syarat pelunasan haji khusus ini. Sementara waktunya singkat. Yakni

pertengahan Desember 2025 harus selesai.

Ada tuduhan jika syarat pelunasan haji ini memberatkan. Apakah Anda sepakat?

Dengan sosialisasi yang kurang dan waktu yang diberikan sangat singkat, tentu sangat memberatkan.

Dampaknya, teman-teman travel banyak tidak daftar, karena dikasih deadline pertengahan Desember harus selesai.

Akhirnya, setiap hari teman-teman travel banyak datang ke Kemenhaj untuk melakukan koordinasi terkait dengan syarat pelunasan haji ini.

Saran Anda?

Ya, saran kita minta syarat pelunasan

yang memudahkan. Kalau semua travel haji ditekan terus, pasti teriak. Kemarin mereka teriak-teriak mengenai umrah secara mandiri, sekarang syarat pelunasan yang dianggap memberatkan.

Selain itu, karena perubahannya yang terlambat cepat dan sistemnya belum memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran melalui online, maka pendaftaran secara offline seharusnya bisa.

Harapan Anda dengan kebijakan syarat pelunasan haji ini?

Aturan yang dibuatnya memang terlalu birokrasi, sehingga terlalu kaku dan memberatkan. Sementara sistem yang dipersiapkan kurang sempurna, maka saya menyarankan agar bisa dilakukan pelunasan jemaah haji dengan sistem manual. ■ REN

ABIDIN FIKRI,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Aturan Baru Ini Tak Memberatkan



Syarat pelunasan haji yang telah dikeluarkan oleh Kemenhaj banyak dikritik dan diprotes karena dinilai memberatkan jemaah. Apa tanggapan Anda?

Sebenarnya syarat pelunasan haji biasa saja. Artinya, sistem pelunasan dengan daftar saja tidak ada masalah.

Ada tuduhan syarat pelunasan haji memberatkan jemaah, bagaimana respons Anda?

Tidak memberatkan, ya.

Bisa Anda jelaskan?

Begitu. Syarat pelunasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya dari Kemenhaj untuk memudahkan kesehatan para jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah.

Artinya, ingin memastikan kesehatan jemaah terpenuhi.

Syarat pelunasan ini untuk membuktikan jika jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci benar-benar lengkap.

Maksud Anda jika diawal sudah diketahui jenis penyakitnya lebih bisa ditangani dengan mudah?

Iya. Dengan syarat pelunasan itu akan diketahui jemaah sakitnya apa, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

Anda ingin menegaskan jika tuduhan syarat syarat pelunasan yang ditetapkan melalui KMHU itu sebenarnya tidak memberatkan?

Tidak, justru itu upaya preventive. Untuk mengetahui kondisi keseluruhan dari kesehatan jemaah haji kita.

Termasuk soal pemerataan-pemerataan tadi itu harus masuk terdapat sebagai jaminan kesehatan nasional dan lain sebagainya?

Iya, sedang daftar saja tidak ada masalah. Bisa juga melalui skema pake BPJS. Semua kan warga Indonesia harus ditangani oleh BPJS Kesehatan Nasional.

Bagaimana dengan syarat harus memasukkan nomor paspor pada saat pelunasan ke SISKOPATUH?

Saya kira tidak ada masalah. Paspor adalah syarat utama bagi jemaah yang ingin berangkat haji. Kalau memang sudah siap berangkat harus menyiapkan paspor. Hal ini juga untuk meminimalisir permasalahan keberangkatan tetapi paspor baru dibuat. ■ REN